



PUTUSAN
Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSUF BIN (Alm) RASYID**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/2 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cabbenge, Kecamatan. Lili Rilau, Kabupaten. Soppeng, Provinsi. Sulawesi Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yusuf Bin (alm) Rasyid ditangkap tanggal 24 April 2024;

Terdakwa Yusuf Bin (alm) Rasyid ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024

Terdakwa Yusuf Bin (alm) Rasyid ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024

Terdakwa Yusuf Bin (alm) Rasyid ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024

Terdakwa Yusuf Bin (alm) Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024

Terdakwa Yusuf Bin (alm) Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024

Terdakwa Yusuf Bin (alm) Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Advokat Suparman, S.H., berdasarkan penunjukkan penasihat hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF Bin RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF Bin RASYID selama 18 (delapan belas) tahun, serta pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti,
 - 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 9.767,16 gram, yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian No.: B043/IL/11075/IV/2024 tanggal 27 April 2024, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 20 Juni 2024 yang sebagian disisihkan sebanyak 0,5 gram Untuk keperluan persidangan, Berita acara pemeriksaan laboratoris Polda Jawa Timur No. : 03492/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024;

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 (lima puluh dua) buah plastik klip bening berukuran besar;
- 26 (dua puluh enam) buah kaleng susu merk F&N;
- 1 (satu) buah kotak kardus merk F&N;
- 1 (satu) buah karung berwarna hijau;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk VIVO Y12A dengan nomor Imei 1 864715058525633 Imei 2 864715058525625;

Agar dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena tuntutan Penuntut Umum adalah sangat berat bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa YUSUF Bin RASYID pada Hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira Pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Di Pelabuhan TUNONTAKA Jl. Tien Suharto RT.017 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada bulan Maret tahun 2024, Terdakwa dan istri serta anak-anaknya berencana pulang kampung halamnya di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa hari

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Terdakwa berangkat pulang kampung maka ada Sdr. JALI (Daftar Pencarian Orang/DPO) penjual ikan keliling dan singgah ke rumah Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "KUDENGAR DENGAR KAU MAU PULANG KAMPUNG SUF" dan Terdakwa menjawab "IYA BANG, RENCANA TANGGAL 20 BULAN DEPAN ITU PUN MASIH RENCANA" dan dia membalas bilang "BOLEH KAH MINTA TOLONG SUF" dan Terdakwa menjawab "MINTA TOLONG APA BANG" dan dia berkata "ADA BA 3 KARUNG BARANGKU ISINYA SUSU, TIKAR DAN GULA AKU MAU KIRIM KE BULUKUMBA TAPI KALO KAU BAWA SAMPAI PARE PARE ADA AJA YANG JEMPUT BARANG ITU, LAGI PUN KALAU KAU MAU DIANTAR KE SOPPENG BOLEH KALAU KAU JALAN SENDIRIPUN BOLEH " dan Terdakwa jawab "BIARLAH BANG KAMI JALAN SENDIRI, TAPI MEMANG SAMPE PARE PARE SAJA KAH AKU BAWA ITU BARANG" dan dia berkata "IYA SAMPE PARE PARE AJA" dan Terdakwa jawab "BOLEH KALAU SAMPE PARE PARE AJA BANG" Sdr. JALI balas "KALO BISA KAU JAGA KARUNG YANG WARNA HIJAU" dan Terdakwa jawab "KENAPA BANG ? KENAPA KARUNG HIJAU SAJA DIJAGA, SEBENARNYA ISINYA APA ?" Sdr. JALI menjawab lagi "SEBENARNYA ISINYA ADA SABU, ITULAH AKU SURUH JAGA YANG KARUNG HIJAU" lalu Terdakwa terkejut dan Terdakwa menjawab "EH HH BOLEH KAH ITU AKU BAWA ?" dan Sdr. JALI menjawab "ITU PUN KALO KAU IKHLAS KARENA INI TIDAK ADA PAKSAAN, KALO KAU SANGGUP KAMI BAGI ITU BARANG, ITU PUN KAU BAWA SAMPE PARE PARE SAJA, NANTI ADA YANG JEMPUT DI PARE PARE, KALAU SUDAH DITERIMA ITU BARANG (SABU) MAKA AKAN DIAMANKAN (DISIMPAN) DULU SEKITAR 2 SAMPAI 3 HARI, BARU AKU KIRIM KAU PUNYA DUIT" dan Terdakwa jawab "MACAM MANA BANG KAMI TIDAK PUNYA REKENING" dan Sdr. JALI jawab "NANTILAH KAU SAMPAI KAMPUNG KAU PINJAM REKENING SAMA TETANGGA MU YANG ADA" dan Terdakwa jawab "OKE LAH BANG KALO BEGITU" dan Sdr. JALI berkata "OKE KAH ?" dan Terdakwa jawab "OKE BANG" setelah itu Sdr. JALI pergi meninggalkan tempat Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa pagi tanggal 23 April 2024 Terdakwa menelphone Sdr. JALI dan menyampaikan kalau Terdakwa sudah akan berangkat pulang kampung dan Sdr. JALI menjawab

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dia menunggu di jalan Simpang Kamusan setelah itu Terdakwa berangkat menggunakan travel menuju Tawau, beberapa jam kemudian Sdr. JALI menelfon Terdakwa dan menyampaikan "JANGAN DULU MELANJUTKAN PERJALANAN, SEBAB BAHAYA, KALO SUPIR TRAVEL BERTANYA KENAPA TIDAK JADI MAKA JAWAB LAGI MENUNGGU OM MU KARNA OM MU HARI RABU MAU JUGA BERANGKAT JADI SEKALIAN SAMA SAMA" dan Terdakwa menjawab "IYALAH NANTI AKU KASI TAHU ITU SUPIR TRAVEL" setelah itu pada hari yang sama pada jam 17:30 secara kebetulan, belum sempat Terdakwa memberi tahu supir travel kalau mau menunggu om Terdakwa pada hari Rabu tetapi dia langsung ke penginapan yang berada di Paris (Malaysia) dan setelah sampai dipenginapan langsung masing masing mencari tempat untuk istirahat setelah itu pada pukul 21.00 waktu malaysia Sdr. JALI menelphone Terdakwa dan berkata "LANJUTKAN LAH PERJALANAN MU" dan Terdakwa menjawab "IYA LAH TAPI SUPIR TRAVEL BILANG BESOK PAGI MELANJUKAN PERJALAN KARNA DIA MAU ISTIRAHAT";

- Bawha setelah itu besok paginya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tawau (Malaysia) dan dalam perjalanan pada pukul 09:00 Waktu Malaysia Sdr. JALI chat/mengirim pesan kepada Terdakwa lewat whatsapp dia menanyakan dan dia berkata "BAGAIMANA KABAR CUCUKU (Narkotika jenis Sabu) ? OKE KAH JUGA ?" dan Terdakwa jawab "OKE AJA". Setelah itu sekitar pukul 11.30 wita kami sampai di Pelabuhan Tawau, setelah itu kami pergi makan di kedai pada saat kami sementara makan ada buruh mendatangi kami dan dia menyuruh kami untuk susun barang, Terdakwa tidak tahu pada saat kami makan ternyata barang bawaan Terdakwa dibongkar setelah itu Terdakwa sendiri pergi menyusun barang kami, setelah sudah Terdakwa susun dan merasa barang yang Terdakwa bawa tidak ketahuan Terdakwa langsung menelfon Sdr. JALI dan Terdakwa memberitaukan kepada Sdr. JALI kalo barang Terdakwa dan barang milik Sdr. JALI yang Terdakwa bawa itu habis dibongkar semua dan Sdr. JALI berkata "JADI BAGAIMANA ITU BARANG, OKE KAH? " dan Terdakwa jawab "OKE BANG" setelah itu kami turun ke speed boat kecil yang menuju Aji Kuning Sebatik sambil Terdakwa merapikan barang Terdakwa dan barang milik Sdr. JALI yang Terdakwa bawa, dan sekira pukul 13.30

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Terdakwa sampai di Aji Kuning Sebatik, dan setelah itu Terdakwa langsung menuju Desa Bambang untuk menyeberang ke Nunukan-Kaltara, sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa tiba di Pelabuhan Bambang untuk menyeberang ke Nunukan, pada saat Terdakwa menurunkan semua barang bawaan Terdakwa maka ada buruh pelabuhan yang membantu Terdakwa mengangkat semua barang bawaannya dari speed boat dan Terdakwa pun membiarkan buruh tersebut mengangkat barang bawaan Terdakwa menuju speed boat untuk dibawa menyebrang dan Terdakwa pun singgah dulu di warung makan sementara semua barang bawaan Terdakwa menyeberang duluan menuju Nunukan, sedangkan Terdakwa masih diwarung makan dan Terdakwa sambil mengurus tiket kapal untuk menuju Pare Pare;

- Bahwa pada kesempatan berbeda yakni pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 13.30 Wita Saksi ESVIN BIN ABDUL HARIS dan Saksi HENDRA BIDANG Anak Dari JOHNY BIDANG yang merupakan personil Ditresnarkoba Polda Kaltara yaitu Tim KraKen bersama anggota Satresnarkoba polres Nunukan dan Bea Cukai Nunukan Melakukan kegiatan di pelabuhan TUNONTAKA dan meng X-ray barang bawaan penumpang dari Tawau yang akan melanjutkan perjalanan ke Sulawesi Selatan dan sekira pukul 14.45 barang bawaan penumpang di X-ray dan di dapati barang yang di curigai narkoba jenis sabu di dalam kaleng susu F&N yang telah di X-ray setelah di buka ada isi di dalamnya terdapat satu bungkus plastik putih yang di curigai narkoba jenis sabu. Setelah itu Saksi ESVIN BIN ABDUL HARIS dan Saksi HENDRA BIDANG Anak Dari JOHNY BIDANG menanyakan "SIAPA PENGURUSNYA BARANG INI" kepada Saksi PIAN BIN (ALM) HARDING yang merupakan Buruh yang mengangkat barang tersebut dari Pelabuhan Aji Putri, lalu Saksi PIAN BIN (ALM) HARDING menjawab : "ETDING". Setelah itu Saksi ESVIN BIN ABDUL HARIS dan Saksi HENDRA BIDANG Anak Dari JOHNY BIDANG Bersama-sama dengan Tim Kraken Ditresnarkoba Polda Kaltara mencari pengurus barang tersebut yang bernama SAKSI ETDING, setelah mendapatkan informasi bahwa SAKSI ETDING yang beralamat di Pelabuhan Haji Muktar maka kemudian mendatangi Saksi SAKSI ETDING dan menanyakan kepada Saksi SAKSI ETDING dengan menunjukan foto barang berupa karung berwarna hijau dan bertanya "BARANG SIAPA INI" lalu Saksi SAKSI ETDING langsung

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk



menelphone anggotanya yang berada dipelabuhan Bambang Sebatik dan menanyakan "MASI ADA ORANG SAYA KAH DISEBELAH"? lalu Saksi SAKSI ETDING berkata : "Ada pak Sebentar dia menyebrang kesini". kemudian sekitar pukul 16.45 Wita ada seseorang (Terdakwa) sampai di Pelabuhan Haji Muktar pada saat orang tersebut menuju ke rumah Saksi SAKSI ETDING maka Terdakwa langsung ditangkap/diamankan oleh Saksi ESVIN BIN ABDUL HARIS dan Saksi HENDRA BIDANG Anak Dari JOHNY BIDANG, Setelahnya Saksi SAKSI ETDING dan TERDAKWA dibawa menuju ke tempat Scan Barang (X Ray) di Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan dan sesampainya disana Saksi SAKSI ETDING dan Terdakwa melihat karung berwarna hijau yang berisikan kaleng susu merek "F&N". Lalu Terdakwa mengakui bahwa itu adalah barang miliknya, kemudian Saksi ESVIN BIN ABDUL HARIS dan Saksi HENDRA BIDANG Anak Dari JOHNY BIDANG dan Timnya dan Bea Cukai melakukan pengeledahan terhadap barang tersebut dan menemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kaleng susu tersebut, setelah itu Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :043/IL/11075/IV/2024 tanggal 26 April 2024 maka barang bukti yang diduga Narkoba Jenis sabu sabu, yang ditanda tangani oleh Penaksir Pegadaian Cab Tanjung Selor PT. Pegadaian (Persero) maka terhadap barang bukti yang berupa 26 (dua puluh enam) kaleng susu merk F & N yang di sita dari Terdakwa An. YUSUF Bin (Alm) RASYID, dengan hasil :

	NAMA BARANG	BERAT KOTOR	BERAT PEMBUNGKUS	BERAT BERSIH
	1 (satu) paket sabu + Plastik	413,20 Gram	10,54 Gram	402,66 Gram
	1 (satu) paket sabu + Plastik	393,12 Gram	10,54 Gram	382,58 Gram
	1 (satu) paket sabu + Plastik	335,11 Gram	10,54 Gram	324,57 Gram
	1 (satu) paket sabu + Plastik	200,84 Gram	10,54 Gram	190,30 Gram
	1 (satu) paket sabu	397,73	10,54 Gram	387,19



	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	361,93	10,54 Gram	351,39
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	438,28	10,54 Gram	427,74
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	402,21	10,54 Gram	391,67
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	409,47	10,54 Gram	398,93
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	406,19	10,54 Gram	395,65
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	370,73	10,54 Gram	360,19
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	415,00	10,54 Gram	404,46
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	410,65	10,54 Gram	400,11
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	335,87	10,54 Gram	325,33
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	346,20	10,54 Gram	335,66
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	379,79	10,54 Gram	369,25
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	409,84	10,54 Gram	399,30
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	390,41	10,54 Gram	379,87
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	429,41	10,54 Gram	418,87
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	424,41	10,54 Gram	413,87
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	390,95	10,54 Gram	380,41
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	416,53	10,54 Gram	405,99
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	352,18	10,54 Gram	341,64
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	369,41	10,54 Gram	358,87
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	419,86	10,54 Gram	409,32
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	421,88	10,54 Gram	411,34
	+ Plastik	Gram		Gram
	TOTAL	10041,20	274,04 Gram	9.767,16



		Gram		Gram
--	--	------	--	------

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Kepolisian yang dikemas menggunakan 26 kaleng susu dan 26 kaleng susu Merk F&N tersebut dikemas menggunakan kotak kardus susu merk F&N yang dibungkuskan lagi menggunakan Karung besar berwarna Hijau dengan berat bersih keseluruhan 9.767,16 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma enam belas) Gram milik Sdr. YUSUF BIN (ALM) RASYID Pada Hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira Pukul 17.30 wita, Di Pelabuhan TUNONTAKA Jl. Tien Suharto RT.017 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hal ini sesuai alat bukti berupa surat yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 03492/NNF/2024, sisa barang bukti Nomor: 11400/2024/NNF s/d 11425/2024, tanggal 15 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor barang bukti		hasil pemeriksaan	
		uji pendahuluan	uji konfirmasi
11400/2024/NNF	s/d	(+) positif	(+) positif
11425/2024		narkotika	metamfetamina

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa YUSUF Bin RASYID pada Hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira Pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Di Pelabuhan TUNONTAKA Jl. Tien Suharto RT.017 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram"* dilakukan dengan cara sebagai berikut: ---

- Bahwa awalnya pada bulan Maret tahun 2024, Terdakwa dan istri serta anak-anaknya berencana pulang kampung halamannya di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa hari sebelum Terdakwa berangkat pulang kampung maka ada Sdr. JALI (Daftar Pencarian Orang/DPO) penjual ikan keliling dan singgah ke rumah Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "KUDENGAR DENGAR KAU MAU PULANG KAMPUNG SUF" dan Terdakwa menjawab "IYA BANG, RENCANA TANGGAL 20 BULAN DEPAN ITU PUN MASIH RENCANA" dan dia membalas bilang "BOLEH KAH MINTA TOLONG SUF" dan Terdakwa menjawab "MINTA TOLONG APA BANG" dan dia berkata "ADA BA 3 KARUNG BARANGKU ISINYA SUSU, TIKAR DAN GULA AKU MAU KIRIM KE BULUKUMBA TAPI KALO KAU BAWA SAMPAI PARE PARE ADA AJA YANG JEMPUT BARANG ITU, LAGI PUN KALAU KAU MAU DIANTAR KE SOPPENG BOLEH KALAU KAU JALAN SENDIRIPUN BOLEH" dan Terdakwa jawab "BIARLAH BANG KAMI JALAN SENDIRI, TAPI MEMANG SAMPE PARE PARE SAJA KAH AKU BAWA ITU BARANG" dan dia berkata "IYA SAMPE PARE PARE AJA" dan Terdakwa jawab "BOLEH KALAU SAMPE PARE PARE AJA BANG" Sdr. JALI balas "KALO BISA KAU JAGA KARUNG YANG WARNA HIJAU" dan Terdakwa jawab "KENAPA BANG ? KENAPA KARUNG HIJAU SAJA DIJAGA, SEBENARNYA ISINYA APA ?" Sdr. JALI menjawab lagi "SEBENARNYA ISINYA ADA SABU, ITULAH AKU SURUH JAGA YANG KARUNG HIJAU" lalu Terdakwa terkejut dan Terdakwa menjawab "EHHH BOLEH KAH ITU AKU BAWA?" dan Sdr. JALI menjawab "ITU PUN KALO KAU IKHLAS KARENA INI TIDAK ADA PAKSAAN, KALO KAU SANGGUP KAMI BAGI ITU BARANG, ITU PUN KAU BAWA SAMPE PARE PARE SAJA, NANTI ADA YANG JEMPUT DI PARE PARE, KALAU SUDAH DITERIMA ITU BARANG (SABU) MAKA AKAN DIAMANKAN (DISIMPAN) DULU SEKITAR 2 SAMPAI 3 HARI, BARU AKU KIRIM KAU PUNYA DUIT" dan

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jawab "MACAM MANA BANG KAMI TIDAK PUNYA REKENING" dan Sdr. JALI jawab "NANTILAH KAU SAMPAI KAMPUNG KAU PINJAM REKENING SAMA TETANGGA MU YANG ADA" dan Terdakwa jawab "OKE LAH BANG KALO BEGITU" dan Sdr. JALI berkata "OKE KAH ?" dan Terdakwa jawab "OKE BANG" setelah itu Sdr. JALI pergi meninggalkan tempat Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa pagi tanggal 23 April 2024 Terdakwa menelphone Sdr. JALI dan menyampaikan kalau Terdakwa sudah akan berangkat pulang kampung dan Sdr. JALI menjawab bahwa dia menunggu di jalan Simpang Kamusan setelah itu Terdakwa berangkat menggunakan travel menuju Tawau, beberapa jam kemudian Sdr. JALI menelpon Terdakwa dan menyampaikan "JANGAN DULU MELANJUTKAN PERJALANAN, SEBAB BAHAYA, KALO SUPIR TRAVEL BERTANYA KENAPA TIDAK JADI MAKA JAWAB LAGI MENUNGGU OM MU KARNA OM MU HARI RABU MAU JUGA BERANGKAT JADI SEKALIAN SAMA SAMA" dan Terdakwa menjawab "IYALAH NANTI AKU KASI TAHU ITU SUPIR TRAVEL" setelah itu pada hari yang sama pada jam 17:30 secara kebetulan, belum sempat Terdakwa memberi tahu supir travel kalau mau menunggu om Terdakwa pada hari Rabu tetapi dia langsung ke penginapan yang berada di Paris (Malaysia) dan setelah sampai dipenginapan langsung masing masing mencari tempat untuk istirahat setelah itu pada pukul 21.00 waktu malaysia Sdr. JALI menelphone Terdakwa dan berkata "LANJUTKAN LAH PERJALANAN MU" dan Terdakwa menjawab "IYA LAH TAPI SUPIR TRAVEL BILANG BESOK PAGI MELANJUKAN PERJALAN KARNA DIA MAU ISTIRAHAT";

- Bawha setelah itu besok paginya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tawau (Malaysia) dan dalam perjalanan pada pukul 09:00 Waktu Malaysia Sdr. JALI chat/mengirim pesan kepada Terdakwa lewat whatsapp dia menanyakan dan dia berkata "BAGAIMANA KABAR CUCUKU (*Narkotika jenis Sabu*) ? OKE KAH JUGA ?" dan Terdakwa jawab "OKE AJA". Setelah itu sekitar pukul 11.30 wita kami sampai di Pelabuhan Tawau, setelah itu kami pergi makan di kedai pada saat kami sementara makan ada buruh mendatangi kami dan dia menyuruh kami untuk susun barang, Terdakwa tidak tahu pada saat kami makan ternyata barang bawaan Terdakwa dibongkar setelah itu Terdakwa sendiri pergi menyusun barang kami, setelah sudah

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa susun dan merasa barang yang Terdakwa bawa tidak ketahuan Terdakwa langsung menelfon Sdr. JALI dan Terdakwa memberitaukan kepada Sdr. JALI kalo barang Terdakwa dan barang milik Sdr. JALI yang Terdakwa bawa itu habis dibongkar semua dan Sdr. JALI berkata "JADI BAGAIMANA ITU BARANG, OKE KAH?" dan Terdakwa jawab "OKE BANG" setelah itu kami turun ke speed boat kecil yang menuju Aji Kuning Sebatik sambil Terdakwa merapikan barang Terdakwa dan barang milik Sdr. JALI yang Terdakwa bawa, dan sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa sampai di Aji Kuning Sebatik, dan setelah itu Terdakwa langsung menuju Desa Bambang untuk menyeberang ke Nunukan-Kaltara, sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa tiba di Pelabuhan Bambang untuk menyeberang ke Nunukan, pada saat Terdakwa menurunkan semua barang bawaan Terdakwa maka ada buruh pelabuhan yang membantu Terdakwa mengangkat semua barang bawaannya dari speed boat dan Terdakwa pun membiarkan buruh tersebut mengangkat barang bawaan Terdakwa menuju speed boat untuk dibawa menyebrang dan Terdakwa pun singgah dulu di warung makan sementara semua barang bawaan Terdakwa menyeberang duluan menuju Nunukan, sedangkan Terdakwa masih diwarung makan dan Terdakwa sambil ngurus tiket kapal untuk menuju Pare Pare;

- Bahwa pada kesempatan berbeda yakni pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 13.30 Wita Saksi ESVIN BIN ABDUL HARIS dan Saksi HENDRA BIDANG Anak Dari JOHNY BIDANG yang merupakan personil Ditresnarkoba Polda Kaltara yaitu Tim KraKen bersama anggota Satresnarkoba polres Nunukan dan Bea Cukai Nunukan Melakukan kegiatan di pelabuhan TUNONTAKA dan meng X-ray barang bawaan penumpang dari Tawau yang akan melanjutkan perjalanan ke Sulawesi Selatan dan sekira pukul 14.45 barang bawaan penumpang di X-ray dan di dapati barang yang di curigai narkoba jenis sabu di dalam kaleng susu F&N yang telah di X-ray setelah di buka ada isi di dalamnya terdapat satu bungkus plastik putih yang di curigai narkoba jenis sabu. Setelah itu Saksi ESVIN BIN ABDUL HARIS dan Saksi HENDRA BIDANG Anak Dari JOHNY BIDANG menanyakan "SIAPA PENGURUSNYA BARANG INI" kepada Saksi PIAN BIN (ALM) HARDING yang merupakan Buruh yang mengangkat barang tersebut dari Pelabuhan Aji Putri, lalu Saksi PIAN BIN (ALM) HARDING menjawab : "ETDING". Setelah itu Saksi ESVIN BIN ABDUL HARIS dan Saksi

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENDRA BIDANG Anak Dari JOHNY BIDANG Bersama-sama dengan Tim Kraken Ditresnarkoba Polda Kaltara mencari pengurus barang tersebut yang bernama SAKSI ETDING, setelah mendapatkan informasi bahwa SAKSI ETDING yang beralamat di Pelabuhan Haji Muktar maka kemudian mendatangi Saksi SAKSI ETDING dan menanyakan kepada Saksi SAKSI ETDING dengan menunjukan foto barang berupa karung berwarna hijau dan bertanya "BARANG SIAPA INI" lalu Saksi SAKSI ETDING langsung menelphone anggotanya yang berada dipelabuhan Bambang Sebatik dan menanyakan "MASI ADA ORANG SAYA KAH DISEBELAH"? lalu Saksi SAKSI ETDING berkata : "Ada pak Seblantar dia menyebrang kesini". kemudian sekitar pukul 16.45 Wita ada seseorang (Terdakwa) sampai di Pelabuhan Haji Muktar pada saat orang tersebut menuju ke rumah Saksi SAKSI ETDING maka Terdakwa langsung ditangkap/diamankan oleh Saksi ESVIN BIN ABDUL HARIS dan Saksi HENDRA BIDANG Anak Dari JOHNY BIDANG, Setelahnya Saksi SAKSI ETDING dan TERDAKWA dibawa menuju ke tempat Scan Barang (X Ray) di Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan dan sesampainya disana Saksi SAKSI ETDING dan Terdakwa melihat karung berwarna hijau yang berisikan kaleng susu merek "F&N". Lalu Terdakwa mengakui bahwa itu adalah barang miliknya, kemudian Saksi ESVIN BIN ABDUL HARIS dan Saksi HENDRA BIDANG Anak Dari JOHNY BIDANG dan Timnya dan Bea Cukai melakukan penggeledahan terhadap barang tersebut dan menemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kaleng susu tersebut, setelah itu Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 043/IL/11075/IV/2024 tanggal 26 April 2024 maka barang bukti yang diduga Narkoba Jenis sabu sabu, yang ditanda tangani oleh Penaksir Pegadaian Cab Tanjung Selor PT. Pegadaian (Persero) maka terhadap barang bukti yang berupa 26 (dua puluh enam) kaleng susu merk F & N yang di sita dari Terdakwa An. YUSUF Bin (Alm) RASYID, dengan hasil :

	NAMA BARANG	BERAT KOTOR	BERAT PEMBUNGKUS	BERAT BERSIH
	1 (satu) paket sabu + Plastik	413,20 Gram	10,54 Gram	402,66 Gram
	1 (satu) paket sabu	393,12	10,54 Gram	382,58

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk



	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	335,11	10,54 Gram	324,57
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	200,84	10,54 Gram	190,30
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	397,73	10,54 Gram	387,19
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	361,93	10,54 Gram	351,39
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	438,28	10,54 Gram	427,74
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	402,21	10,54 Gram	391,67
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	409,47	10,54 Gram	398,93
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	406,19	10,54 Gram	395,65
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	370,73	10,54 Gram	360,19
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	415,00	10,54 Gram	404,46
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	410,65	10,54 Gram	400,11
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	335,87	10,54 Gram	325,33
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	346,20	10,54 Gram	335,66
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	379,79	10,54 Gram	369,25
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	409,84	10,54 Gram	399,30
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	390,41	10,54 Gram	379,87
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	429,41	10,54 Gram	418,87
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	424,41	10,54 Gram	413,87
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	390,95	10,54 Gram	380,41
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	416,53	10,54 Gram	405,99
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	352,18	10,54 Gram	341,64
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	369,41	10,54 Gram	358,87



	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	419,86	10,54 Gram	409,32
	+ Plastik	Gram		Gram
	1 (satu) paket sabu	421,88	10,54 Gram	411,34
	+ Plastik	Gram		Gram
	TOTAL	10041,20	274,04 Gram	9.767,16
		Gram		Gram

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Kepolisian yang dikemas menggunakan 26 kaleng susu dan 26 kaleng susu Merk F&N tersebut dikemas menggunakan kotak kardus susu merk F&N yang dibungkuskan lagi menggunakan Karung besar berwarna Hijau dengan berat bersih keseluruhan 9.767,16 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma enam belas) Gram milik Sdr. YUSUF BIN (ALM) RASYID Pada Hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira Pukul 17.30 wita, di Pelabuhan TUNONTAKA Jl. Tien Suharto RT.017 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hal ini sesuai alat bukti berupa surat yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 03492/NNF/2024, sisa barang bukti Nomor: 11400/2024/NNF s/d 11425/2024, tanggal 15 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor barang bukti	hasil pemeriksaan	
	uji pendahuluan	uji konfirmasi
11400/2024/NNF s/d	(+) <i>positif</i>	(+) <i>positif</i>
11425/2024	<i>narkotika</i>	<i>metamfetamina</i>

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ETDING Bin SALASSE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan ditemukannya narkoba jenis sabu saat pemeriksaan X-RAY oleh petugas kepolisian yakni pada Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 15.00 wita di Pelabuhan TUNONTAKA Jl. Tien Suharto RT.017 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah membantu memfasilitasi keberangkatan seseorang dari malaysia menuju ke indonesia maupun sebaliknya. Dengan mengatur semua transportasi mulai dari mobil, speedboat hingga kapal yang akan di gunakan selama perjalanan hingga sampai di tujuan;
- Bahwa yang mengurus keberangkatan Terdakwa dari Malaysia hingga Sulawesi adalah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar 21.00 wita saksi mendapatkan telepon dari seorang yang saksi tidak kenal dan mengakui bahwa dirinya berada di Malaysia dan meminta kepada saksi untuk dibantu pengurusan perjalanannya agar sampai ke kampung halamannya yang berada di Kab. Soppeng Prov. Sulsel. Kemudian saksi menyetujui dan memberi nomor telepon supir yang berada di Malaysia kepada orang tersebut. Lalu pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 16.00 Wita saksi diberitahu oleh teman saksi yang bekerja sebagai motoris Speedboat di pelabuhan bambangan (pulau Sebatik) dan berkata "ADA SUDAH ORANG MU DI SINI". Kemudian sekitar jam 16.30 wita pada saat saksi sedang berada di rumah, saksi didatangi oleh Pihak Kepolisian dengan menunjukkan sebuah foto barang berupa karung berwarna hijau dan bertanya kepada saksi "BARANG SIAPA INI?". Dan saksi tidak mengetahui itu barang milik siapa. Kemudian saksi menelpon teman saksi yang berada di Pelabuhan Bambangan (Pulau Sebatik) dan bertanya "MASIH ADA ORANG SAYA KAH DISEBELAH?" lalu di jawab "IYA, MASIH ADA". Dan saksi meminta

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk



kepada teman saksi untuk membawa orang tersebut ke rumah saksi. Kemudian sekitar jam 16.45 wita pada saat orang tersebut menuju ke rumah saksi, Orang tersebut langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian. Setelahnya saksi dan orang tersebut dibawa oleh Pihak Kepolisian menuju ke tempat Scan Barang (X Ray) di Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan. Sesampainya disana saksi melihat karung berwarna hijau yang berisikan kaleng susu merek "F&N". Lalu orang tersebut mengakui bahwa itu adalah barang miliknya. Kemudian pihak Kepolisian, TNI-AL dan Bea Cukai melakukan penggeledahan terhadap barang tersebut dan menemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan didalam kaleng susu tersebut. Atas kejadian tersebut saksi diminta menjadi saksi dalam penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa diamankan di dekat Rumah saksi di Pelabuhan Hj Muktar Jl. Daeng Toba RT.020 Kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa pada saat di Dermaga Bambang, barang Terdakwa menyeberang terlebih dahulu dengan menggunakan dan sesampainya di tujuan barang tersebut langsung di bawa oleh seorang buruh menuju ke tempat Scan Barang (X Ray) yang berada di pelabuhan Tunon Taka, Kemudian Speedboat tersebut kembali ke pelabuhan Bambang (Pulau Sebatik) untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa upah yang saksi minta kepada Terdakwa dengan membantu keberangkatannya dari Malaysia menuju ke Kab. Soppeng Prov. Sulsel sebesar RM. 2000 atau sekitar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum menerima upah sebesar RM. 2000 atau sekitar Rp. 6.600.000,- tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang bawaan milik Terdakwa yang dibawa dari malaysia menuju ke Kab. Soppeng Prov. Sulsel tersebut berisi diduga narkoba jenis sabu pada saat saksi dan Terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian ke tempat Scan Barang (X Ray) yang berada di Pelabuhan Tunon Taka.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi PIAN BIN (ALM) HARDING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan ditemukannya narkoba jenis sabu saat pemeriksaan X-RAY oleh petugas kepolisian yakni pada Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 15.00 wita di Pelabuhan TUNONTAKA Jl. Tien Suharto RT.017 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui nama dari seseorang yang diamankan oleh pihak kepolisian, Saksi baru mengetahui nama dari seorang yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut setelah diberitahu oleh Penyidik adalah YUSUF BIN (ALM) RASYID;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar 13.00 wita saksi mendapat telp dari Saksi ETDING dan memberitahu kepada saksi bahwa nanti ada barang miliknya yang dibawa oleh motoris speed boat yang bernama Sdr. WAWAN. Kemudian sekitar jam 14.30 Sdr. WAWAN menelpon saksi dan memberitahu bahwa barang milik Saksi ETDING sudah tiba di Pelabuhan Aji Putri. Kemudian saksi langsung pergi ke Pelabuhan Aji Putri untuk mengambil barang tersebut dan membawanya menuju ke tempat scan barang (X Ray) yang berada di pelabuhan Tunon Taka. Selanjutnya setelah barang tersebut di lakukan scan barang (X Ray). Petugas scan barang (X Ray) mendapati bahwa ada 1 (satu) karung berwarna hijau yang dicurigai berisi narkoba jenis sabu. Selanjutnya pihak kepolisian memeriksa saksi dan bertanya "SIAPA PENGURUSNYA ?" kemudian saksi jawab Saksi ETDING. Kemudian Pihak Kepolisian melakukan pencarian terhadap Saksi ETDING. Atas kejadian tersebut saksi diminta menjadi saksi dalam penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Buruh bongkar atau muat barang di Pelabuhan Tunon Takan Nunukan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah karung berwarna hijau tersebut. Saksi hanya mengetahui bahwa barang tersebut adalah milik pengurus yang bernama Saksi ETDING;
- Bahwa saat itu Saksi mengambil barang-barang penumpang Saksi ETDING di Dermaga Haji Putri. Setelah itu Saksi membawa barang-barang tersebut menuju Pelabuhan Tunon Taka untuk dilakukan pemeriksaan X-RAY;

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak hanya barang Terdakwa saja melainkan ada barang dari penumpang lain;
- Bahwa saat itu seingat saksi, barang Terdakwa terdiri dari 1 (satu) karung hijau dan 2 (dua) karung putih;
- Bahwa saat pemeriksaan X-RAY, saksi menyaksikan pemeriksaan tersebut bersama petugas kepolisian dan petugas Bea Cukai;
- Bahwa saat itu Saksi mengangkut barang bersama rekan saksi yakni Saksi RAFLY;
- Bahwa saat petugas bea cukai mencurigai isi dari karung tersebut, petugas menanyakan siapa pemilik karung hijau tersebut namun Saksi tidak mengetahui sehingga saksi bertanya kepada Saksi ETDING;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa pemilik karung hijau tersebut adalah Terdakwa, petugas kepolisian mengamankan Terdakwa yang saat itu berada di rumah Saksi ETDING;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian mengajak Terdakwa untuk menyaksikan pembongkaran isi karung tersebut dan saat dibuka, karung tersebut berisi kaleng susu merek "F&N sebanyak 26 (dua puluh enam) buah yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditanyakan oleh petugas kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa karung hijau yang berisi narkoba jenis sabu adalah barang bawaan miliknya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RAFLY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan ditemukannya narkoba jenis sabu saat pemeriksaan X-RAY oleh petugas kepolisian yakni pada Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 15.00 wita di Pelabuhan TUNONTAKA Jl. Tien Suharto RT.017 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui nama dari seseorang yang diamankan oleh pihak kepolisian, Saksi baru mengetahui nama dari seorang yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut setelah diberitahu oleh Penyidik adalah YUSUF BIN (ALM) RASYID;

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar 13.00 wita saksi mendapat telp dari Saksi ETDING dan memberitahu kepada saksi bahwa nanti ada barang miliknya yang dibawa oleh motoris speed boat yang bernama Sdr. WAWAN. Kemudian sekitar jam 14.30 Sdr. WAWAN menelpon saksi dan memberitahu bahwa barang milik Saksi ETDING sudah tiba di Pelabuhan Aji Putri. Kemudian saksi langsung pergi ke Pelabuhan Aji Putri untuk mengambil barang tersebut dan membawanya menuju ke tempat scan barang (X Ray) yang berada di pelabuhan Tunon Taka. Selanjutnya setelah barang tersebut di lakukan scan barang (X Ray). Petugas scan barang (X Ray) mendapati bahwa ada 1 (satu) karung berwarna hijau yang dicurigai berisi narkoba jenis sabu. Selanjutnya pihak kepolisian memeriksa saksi dan bertanya "SIAPA PENGURUSNYA ?" kemudian saksi jawab Saksi ETDING. Kemudian Pihak Kepolisian melakukan pencarian terhadap Saksi ETDING. Atas kejadian tersebut saksi diminta menjadi saksi dalam penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Buruh bongkar atau muat barang di Pelabuhan Tunon Takan Nunukan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah karung berwarna hijau tersebut. Saksi hanya mengetahui bahwa barang tersebut adalah milik pengurus yang bernama Saksi ETDING;
- Bahwa saat itu Saksi mengambil barang-barang penumpang Saksi ETDING di Dermaga Haji Putri. Setelah itu Saksi membawa barang-barang tersebut menuju Pelabuhan Tunon Taka untuk dilakukan pemeriksaan X-RAY;
- Bahwa saat itu tidak hanya barang Terdakwa saja melainkan ada barang dari penumpang lain;
- Bahwa saat itu seingat saksi, barang Terdakwa terdiri dari 1 (satu) karung hijau dan 2 (dua) karung putih;
- Bahwa saat pemeriksaan X-RAY, saksi menyaksikan pemeriksaan tersebut bersama petugas kepolisian dan petugas Bea Cukai;
- Bahwa saat itu Saksi mengangkut barang bersama rekan saksi yakni Saksi RAFLY;

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat petugas bea cukai mencurigai isi dari karung tersebut, petugas menanyakan siapa pemilik karung hijau tersebut namun Saksi tidak mengetahui sehingga saksi bertanya kepada Saksi ETDING;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa pemilik karung hijau tersebut adalah Terdakwa, petugas kepolisian mengamankan Terdakwa yang saat itu berada di rumah Saksi ETDING;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian mengajak Terdakwa untuk menyaksikan pembongkaran isi karung tersebut dan saat dibuka, karung tersebut berisi kaleng susu merek "F&N" sebanyak 26 (dua puluh enam) buah yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditanyakan oleh petugas kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa karung hijau yang berisi narkoba jenis sabu adalah barang bawaan miliknya.

Tanggapan Terdakwa: membenarkan seluruh keterangan Saksi.

4. ESVIN BIN ABDUL HARIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkoba yaitu Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wita di Pelabuhan TUNONTAKA Jl. Tien Suharto RT. 017 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan yang Saksi amankan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 13.30 wita personil Ditresnarkoba Polda Kaltara yaitu tim KraKen bersama anggota Satresnarkoba polres Nunukan dan Bea Cukai Nunukan Melakukan kegiatan di pelabuhan TUNONTAKA dan meng X-ray barang bawaan penumpang dari Tawau yang akan melanjutkan perjalanan ke Sulawesi Selatan. Sekira pukul 14.45 barang bawaan penumpang di X-ray dan di dapati barang yang di curigai narkoba jenis sabu di dalam kaleng susu F &N yang telah di X-ray setelah di buka ada isi di dalamnya terdapat satu bungkus plastik putih yang di curigai narkoba jenis sabu. Setelah itu Saksi dan Rekan Saksi Menanyakan "Siapa pengurusnya barang ini" kepada Saksi PIAN Buruh yang mengangkat barang tersebut dari Pelabuhan Aji Putri lalu Saksi PIAN menjawab "ETDING PAK" setelah itu Saksi dengan Tim Kraken Ditresnarkoba mencari pengurus barang tersebut yang bernama Saksi ETDING. Setelah itu Saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi ETDING yang beralamat di Pelabuhan Haji

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Muktar lalu Saksi dengan tim mendatangi Saksi ETDING dan menanyakan kepada Saksi ETDING dengan menunjukan foto barang berupa karung berwarna hijau dan bertanya "BARANG SIAPA INI" lalu Saksi ETDING langsung menelfon anggotanya yang berada di Pelabuhan Bambang Sebatik dan menanyakan "MASI ADA ORANG SAYA KAH DISEBELAH" ucap Saksi ETDING yang sedang menelfon anggotanya yg berada di Pelabuhan Bambang Sebatik lalu Saksi ETDING berkata "ADA PAK SEBENTAR DIA MENYEBRANG KESINI". Kemudian sekitar jam 16.45 wita ada seseorang yang sampai dipelabuhan Haji muktar pada saat orang tersebut menuju ke rumah Saksi ETDING, Orang tersebut langsung Saksi dan tim amankan. Setelahnya Saksi ETDING dan orang tersebut saksi dan tim bawa menuju ke tempat Scan Barang (X Ray) di Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan. Sesampainya disana Saksi ETDING dan Terdakwa melihat karung berwarna hijau yang berisikan kaleng susu merek "F&N". Lalu orang tersebut yang bernama Terdakwa mengakui bahwa itu adalah barang miliknya. Kemudian Saksi dan tim, dan Bea Cukai melakukan penggeledahan terhadap barang tersebut dan menemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan didalam kaleng susu tersebut. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut;

-Bahwa setiap barang penumpang yang yang tiba di Pangkalan Haji Putri, selalu dibawa menuju mesin X-RAY untuk dilakukan pemeriksaan barang;

-Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Saksi, rekan Saksi dan Beacukai Nunukan Temukan tersebut berjumlah 26 bungkus plastic bening yang dikemas menggunakan 26 kaleng susu dan 26 kaleng susu Merk F&N tersebut dikemas menggunakan kotak kardus susu merk F&N yang dibungkuskan lagi menggunakan Karung besar bewarna Hijau dan Saksi dengan Rekan Saksi temukan pada saat melakukan kegiatan di Pelabuhan Tunon Taka dengan cara Meng X-Ray barang tersebut;

-Bahwa dari hasil interogasi yang didapatkan bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik seseorang yang dipanggil Sdr. JALI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dibawa menuju Sulawesi;

-Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut berasal dari Malaysia yang dibawa oleh Terdakwa yang diberikan pada saat di Malaysia dan akan dibawanya menuju Kota Pare Pare;

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk



- Bahwa upah yang akan diberikan oleh Sdr. JALI sebesar RM. 5000 jika berhasil membawa sabu tersebut sampai Kota Pare Pare (Sulsel);
- Bahwa dari hasil interrogasi bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali membawa Narkotika jenis sabu ke Pare-Pare;
- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang menjadi perantara dan yang membawa sabu dari Malaysia yang akan dibawa ke Pare Pare dalam perkara narkotika jenis sabu tersebut dan Sdr. JALI adalah pemilik sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 26 (dua puluh enam) plastic bening yang berisikan Sabu dengan berat 9767,16 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma enam belas) Gram, 52 (lima puluh dua) plastic bening berukuran besar, 26 (dua puluh enam) kaleng susu merk F&n, 1 (satu) kotak kardus susu F&N, 1 (satu) buah karung berwarna hijau, dan 1 (satu) buah Hp merk vivo Y12A dengan nomor imei 1 : 864715058525633 imei 2 : 864715058525625;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat netto 9767,16 (Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma enam belas) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi HENDRA BIDANG Anak Dari JOHNY BIDANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wita di Pelabuhan TUNONTAKA Jl. Tien Suharto RT. 017 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan yang Saksi amankan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 13.30 wita personil Ditresnarkoba Polda Kaltara yaitu tim KraKen bersama anggota Satresnarkoba polres Nunukan dan Bea Cukai Nunukan Melakukan kegiatan di pelabuhan TUNONTAKA dan meng X-ray barang bawahan penumpang dari Tawau yang akan melanjutkan perjalanan ke Sulawesi Selatan. Sekira pukul 14.45 barang bawahan penumpang di X-ray dan di dapati barang yang di curigai narkotika jenis sabu di dalam kaleng susu F

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk



&N yang telah di X-ray setelah di buka ada isi di dalamnya terdapat satu bungkus plastik putih yang di curigai narkoba jenis sabu. Setelah itu Saksi dan Rekan Saksi Menanyakan "Siapa pengurusnya barang ini" kepada Saksi PIAN Buruh yang mengangkat barang tersebut dari Pelabuhan Aji Putri lalu Saksi PIAN menjawab "ETDING PAK" setelah itu Saksi dengan Tim Kraken Ditresnarkoba mencari pengurus barang tersebut yang bernama Saksi ETDING. Setelah itu Saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi ETDING yang beralamat di Pelabuhan Haji Muktar lalu Saksi dengan tim mendatangi Saksi ETDING dan menanyakan kepada Saksi ETDING dengan menunjukan foto barang berupa karung berwarna hijau dan bertanya "BARANG SIAPA INI" lalu Saksi ETDING langsung menelfon anggotanya yang berada di Pelabuhan Bambang Sebatik dan menanyakan "MASI ADA ORANG SAYA KAH DISEBELAH" ucap Saksi ETDING yang sedang menelfon anggotanya yg berada di Pelabuhan Bambang Sebatik lalu Saksi ETDING berkata "ADA PAK SEBENTAR DIA MENYEBRANG KESINI". Kemudian sekitar jam 16.45 wita ada seseorang yang sampai dipelabuhan Haji muktar pada saat orang tersebut menuju ke rumah Saksi ETDING, Orang tersebut langsung Saksi dan tim amankan. Setelahnya Saksi ETDING dan orang tersebut saksi dan tim bawa menuju ke tempat Scan Barang (X Ray) di Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan. Sesampainya disana Saksi ETDING dan Terdakwa melihat karung berwarna hijau yang berisikan kaleng susu merek "F&N". Lalu orang tersebut yang bernama Terdakwa mengakui bahwa itu adalah barang miliknya. Kemudian Saksi dan tim, dan Bea Cukai melakukan pengeledahan terhadap barang tersebut dan menemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan didalam kaleng susu tersebut. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut;

-Bahwa setiap barang penumpang yang yang tiba di Pangkalan Haji Putri, selalu dibawa menuju mesin X-RAY untuk dilakukan pemeriksaan barang;

-Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Saksi, rekan Saksi dan Bea Cukai Nunukan Temukan tersebut berjumlah 26 bungkus plastic bening yang dikemas menggunakan 26 kaleng susu dan 26 kaleng susu Merk F&N tersebut dikemas menggunakan kotak kardus susu merk F&N yang dibungkuskan lagi menggunakan Karung besar bewarna Hijau dan Saksi

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk



dengan Rekan Saksi temukan pada saat melakukan kegiatan di Pelabuhan Tunon Taka dengan cara Meng X-Ray barang tersebut;

-Bahwa dari hasil interogasi yang didapatkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik seseorang yang dipanggil Sdr. JALI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dibawa menuju Sulawesi;

-Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut berasal dari Malaysia yang dibawa oleh Terdakwa yang diberikan pada saat di Malaysia dan akan dibawanya menuju Kota Pare Pare;

-Bahwa upah yang akan diberikan oleh Sdr. JALI sebesar RM. 5000 jika berhasil membawa sabu tersebut sampai Kota Pare Pare (Sulsel);

-Bahwa dari hasil interogasi bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali membawa Narkotika jenis sabu ke Pare-Pare;

-Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang menjadi perantara dan yang membawa sabu dari Malaysia yang akan dibawa ke Pare Pare dalam perkara narkotika jenis sabu tersebut dan Sdr. JALI adalah pemilik sabu tersebut;

-Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 26 (dua puluh enam) plastik bening yang berisikan Sabu dengan berat 9767,16 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma enam belas) Gram, 52 (lima puluh dua) plastic bening berukuran besar, 26 (dua puluh enam) kaleng susu merk F&n, 1 (satu) kotak kardus susu F&N, 1 (satu) buah karung bewarna hijau, dan 1 (satu) buah Hp merk vivo Y12A dengan nomor imei 1 : 864715058525633 imei 2 : 864715058525625;

-Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat netto 9767,16 (Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma enam belas) gram;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat kepolisian pada Hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira Pukul 17.30 wita, di Pelabuhan Tunon Taka yang beralamat Jl. Tien Suharto RT.017 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Maret tahun 2024 Terdakwa dan istri dan anak-anak Terdakwa berencana pulang ke kampung yang berada di Kabupaten soppong Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa hari setelah itu Ada Sdr. Jali yang sedang keliling menjual ikan dan singgah ditempat Terdakwa dan dia berkata kepada Terdakwa "KUDENGAR DENGAR KAU MAU PULANG KAMPUNG SUP" dan Terdakwa jawab "IYA BANG TANGGAL 20 BULAN DEPAN ITUPUN MASIH RENCANA" dan dia membalas bilang "BOLEH KAH MINTA TOLONG SUP" dan Terdakwa jawab "MINTA TOLONG APA BANG" dan dia berkata "ADABA 3 KARUNG BARANGKU ISINYA SUSU, TIKAR DAN GULA AKU MAU KIRIM KE BULUKUMBA TAPI KALO KAU BAWA SAMPAI PARE PARE ADA AJA YANG JEMPUT BARANG TU LAGI PUN KALO KAU MAU DIANTAR KE SOPPENG BOLEH KALO KAU JALAN SENDIRIPUN BOLEH" dan Terdakwa jawab "BIARLAH BANG KAMI JALAN SENDIRI, TAPI MEMANG SAMPE PARE PARE AJA KAH AKU BAWA ITU BARANG" dan dia berkata "IYA SAMPE PARE PARE AJA" dan Terdakwa jawab "BOLEH KALO SAMPE PARE PARE AJA BANG" Sdr. JALI (DPO) balas "KALO BISA KAU JAGA KARUNG YANG WARNA HIJAU" dan Terdakwa jawab "KENAPA BANG ? KENAPA KARUNG HIJAU SAJA DIJAGA, SEBENARNYA ISINYA APA ?" dan Sdr. Jali menjawab lagi "SEBENARNYA ISINYA ADA SABU, ITULAH AKU SURUH JAGA YANG KARUNG HIJAU" saat dia bilang isinya narkoba jenis sabu Terdakwa terkejut dan Terdakwa menjawab "EEHHH BOLEH KAH ITU AKU BAWA ?" dan Sdr. JALI menjawab "ITUPUN KALO KAU IKHLAS KARNA INI TIDAK ADA PAKSAAN, KALO KAU SANGGUP KAMI BAGI ITU BARANG, ITUPUN KAU BAWA SAMPE PARE PARE AJA DAN ADA YANG JEMPUT DI PARE PARE, KALO SUDAH DITERIMA ITU BARANG DIA AMANKAN DULU SEKITAR 2 SAMPAI 3 HARI, BARU AKU KIRIM KAU PUNYA DUIT" dan Terdakwa jawab "MACAM MANA BANG KAMI TIDAK PUNYA REKENING" dan Sdr. JALI (DPO) jawab "NANTILA KAU SAMPAI KAMPUNG KAU PINJAM REKENING SAMA TETANGGA MU YANG ADA" dan Terdakwa jawab "OKELAH BANG KALO BEGITU" dan Sdr. JALI (DPO) berkata "OKE KAH ?" dan Terdakwa jawab " OKE BANG". Setelah itu dia pergi meninggalkan tempat Terdakwa;

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa pagi tanggal 23 April 2024 Terdakwa menelfon Sdr. JALI (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah akan berangkat dengan berkata "BANG AKU MAU JALAN SUDAH". Setelah itu kami pun berangkat menggunakan travel menuju Tawau, beberapa jam kemudian Sdr. JALI menelfon Terdakwa dan dia berkata "JANGAN DULU MELANJUTKAN PERJALANAN, SEBAB BAHAYA, KALO SUPIR TRAVEL TANYA KENAPA NDA JADI BILANG KAU LAGII TUNGGU OM MU KARNA OM MU HARI RABU MAU JUGA BERANGKAT JADI SEKALIAN SAMA SAMA" dan Terdakwa menjawab "IYALAH NANTI AKU KASI TAU ITU SUPIR TRAVEL" setelah itu pada hari yang sama pada pukul 17.30 secara kebetulan, belum sempat Terdakwa kasi tau itu supir travel kalo mau menunggu om ku pada hari Rabu tetapi dia langsung ke penginapan yang berada di paris (Malaysia). Setelah sampai dipenginapan langsung masing masing mencari tempat untuk istirahat. Setelah itu pada pukul 21.00 wita Sdr. JALI (DPO) menelfon Terdakwa dan berkata "LANJUTKAN LAH PERJALANAN MU" dan Terdakwa menjawab "IYALAH TAPI SUPIR TRAVEL BILANG BESOK PAGI MELANJUKAN PERJALAN KARNA DIA MAU ISTIRAHAT". Setelah itu besok paginya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 kami melanjutkan perjalanan menuju Tawau (Malaysia) setelah itu sementara dalam perjalanan pada pukul 09.00 wita Sdr. JALI mengirimkan chat kepada Terdakwa melalui whatsapp dia menanyakan dan dia berkata "BAGAIMANA KABAR CUCUKU ? OKE KAH JUGA ?" dan Terdakwa jawab "OKE AJA". Setelah itu sekitar pukul 11.30 wita kami sampai dipelabuhan Tawau, lalu kami pergi makan di kedai pada saat kami sementara makan ada buruh mendatangi kami dan dia menyuruh kami untuk susun barang, Terdakwa tidak tau pada saat kami makan ternyata barang bawaan Terdakwa dibongkar setelah itu Terdakwa sendiri pergi menyusun barang kami. Setelah sudah Terdakwa susun dan merasa barang yang Terdakwa bawa tidak ketahuan Terdakwa langsung menelfon Sdr. JALI dan Terdakwa membritaukan kepada Sdr. Jali kalo barang Terdakwa dan barang milik Sdr. JALI (DPO) yang Terdakwa bawa itu habis dibongkar semua dan Sdr. JALI (DPO) berkata "JADI BAGAIMANA ITU BARANG, OKE KAH? " dan Terdakwa jawab "OKE BANG". Setelah itu kami turun ke speed boat kecil yang

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Aji kuning sebatik sambil Terdakwa merapikan barang Terdakwa dan barang miik Sdr. JALI (DPO) yang Terdakwa bawa setelah itu pada pukul 13:30 wita Terdakwa sampai di Aji kuning Sebatik dan setelah itu Terdakwa langsung menuju Desa bambangan untuk menyebrang ke Nunukan. Setelah itu pada pukul 14:30 wita pada saat Terdakwa sampai di Desa Bambang Sebatik, dan akan menyeberang ke Nunukan yakni Dermaga Haji, tiba tiba ada buruh pelabuhan membantu Terdakwa mengangkat semua barang bawaan Terdakwa langsung dikasih turun di speed boat pada saat itu Terdakwa membiarkan buruh tersebut mengangkat barang bawaan Terdakwa menuju speed boat untuk dikasih menyeberang dan kami singgah dulu di warung makan dan tanpa sepengetahuan Terdakwa ternyata semua barang bawaan Terdakwa menyeberang terlebih dahulu menuju Nunukan. Sedangkan Terdakwa masih diwarung makan dan Terdakwa sambil ngurus tiket kapal untuk menuju PARE PARE. Pada pukul 16:30 Wita Terdakwa menyeberang ke nunukan dan setelah Terdakwa sampai di Pelabuhan Aji Muktar Nunukan Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian setelah Terdakwa diamankan Terdakwa langsung dibawa menuju Pelabuhan Tunontaka Nunukan. Pada saat sampai Terdakwa melihat barang yang Terdakwa telah dilakukan X-Ray dan telah diperiksa oleh petugas. Setelah itu Terdakwa pasrah mengakui kesalahan Terdakwa Setelah itu Terdakwa dan barang Terdakwa dibawa menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltara;

- Bahwa Terdakwa dan barang bawaan Terdakwa berupa 1 karung bewarna hijau bersamaan dengan Terdakwa dari Sandakan (Malaysia) sampai Sebatik (Indonesia) dan pada saat menyebrang ke Nunukan barang Terdakwa kirim terlebih dahulu ke Nunukan menggunakan speed boat dan Terdakwa menyusul beberapa jam kemudian menggunakan speed yang berbeda;
- Bahwa pada isi chat dengan abg jali to itu yang dimaksud oleh Sdr. Bang jali to atau Sdr. Jali yang dimaksud "Cucu" itu adalah barang yang Terdakwa bawa yaitu Narkotika jenis Sabu yang diberikan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 di Sandakan Malaysia;

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Sdr. JALI kepada Terdakwa sebesar RM. 5.000 (lima ribu Ringgit Malaysia);
- Bahwa alasan Terdakwa mau menerima tawaran pekerjaan karena Terdakwa membutuhkan uang dan kebetulan Terdakwa juga mau pulang kampung ke Soppeng (Sulsel);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam karung hijau tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 043/IL/11075/IV/2024 tanggal 26 April 2024 maka barang bukti yang diduga Narkoba Jenis sabu sabu, yang ditanda tangani oleh Penaksir Pegadaian Cab Tanjung Selor PT. Pegadaian (Persero) maka terhadap barang bukti yang berupa 26 (dua puluh enam) kaleng susu merk F & N yang di sita dari Terdakwa An. YUSUF Bin (Alm) RASYID, dengan hasil berat netto seberat 9.767,16 (Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma satu enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 03492/NNF/2024, sisa barang bukti Nomor: 11400/2024/NNF s/d 11425/2024, tanggal 15 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening berukuran besar berisi Narkoba jenis sabu dengan berat netto 9.767,16 gram, yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian No.: B043/IL/11075/IV/2024 tanggal 27 April 2024, telah dilakukan

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemusnahan pada tanggal 20 Juni 2024 yang sebagian disisihkan sebanyak 0,5 gram Untuk keperluan persidangan, Berita acara pemeriksaan laboratoris Polda Jawa Timur No. : 03492/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024;

- 52 (lima puluh dua) buah plastik klip bening berukuran besar;
- 26 (dua puluh enam) buah kaleng susu merk F&N;
- 1 (satu) buah kotak kardus merk F&N;
- 1 (satu) buah karung berwarna hijau;
- 1 (satu) buah hp merk VIVO Y12A dengan nomor Imei 1 864715058525633 Imei 2 864715058525625.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang sekaligus akan Majelis uraikan di bagian pertimbangan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan seseorang Bernama Yusuf bin (alm.) Rasyid yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohani sehingga mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Setiap Orang' terpenuhi;

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sub unsur ini juga mengandung kata atau frasa yang bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja, maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan;

Menimbang, Bahwa frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” pada dasarnya memiliki makna yang sama, dimana frasa “tanpa hak” merupakan bagian dari melawan hukum itu sendiri, karena tanpa hak dapat diartikan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan hukum, hal ini sejalan dengan penjelasan van Hamel mengenai pengertian dari “melawan hukum” yang diuraikan dengan 2 (dua) pemahaman, yakni pemahaman positif, yang melihat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau merusak hak orang lain, kemudian pemahaman negatif yang melihat melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak/kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini terpenuhi apabila seorang subjek hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak boleh dipidana, tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya dalam Pasal 8 yang menyebutkan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian dalam Pasal 35 disebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik itu dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 38 menyebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian dalam Pasal 43 menyebutkan, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Beberapa uraian Pasal tersebut hanya sebagian dari Pasal yang ada dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan syarat-syarat atau hal-hal yang harus diperhatikan

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk



subjek hukum ketika berinteraksi dengan Narkotika, yang mana jika tidak sesuai dengan syarat-syarat atau hal-hal tersebut maka dapat dikatakan sebagai perbuatan “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu dimaksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut pemilik, bisa sebagai akibat pemberian maupun akibat dari jual-beli. Berbeda dengan dengan frasa “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang di sediakan dan aman, dalam frasa menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat di mana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana Putusan MARI No. 1527K/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002. Bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB), seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya baik itu seperti halnya menjual ataupun memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam maka arti “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki”, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kekuasaannya apalagi apabila barang tersebut berada di tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada di dalam tangan karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Jika demikian apabila orang bertindak untuk dan atas nama “pemilik” bagaimana. Mengenai hal ini orang yang ber tindak untuk dan atas nama pemilik barang menurut pendapat penulis dapat direkomendasikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian antara satu dengan yang lain dihubungkan dan dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum:

- Bahwa awalnya pada bulan Maret tahun 2024, Terdakwa dan istri serta anak-anaknya berencana pulang kampung halamannya di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa hari sebelum Terdakwa berangkat pulang kampung maka ada Sdr. JALI (Daftar Pencarian Orang/DPO) penjual ikan keliling dan singgah ke rumah Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apakah Sdr. JALI bisa menitipkan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui tawaran tersebut. Kemudian Sdr. JALI berkata "KALO BISA KAU JAGA KARUNG YANG WARNA HIJAU" dan Terdakwa jawab "KENAPA BANG ? KENAPA KARUNG HIJAU SAJA DIJAGA, SEBENARNYA ISINYA APA ?" Sdr. JALI menjawab lagi "SEBENARNYA ISINYA ADA SABU, ITULAH AKU SURUH JAGA YANG KARUNG HIJAU" lalu Terdakwa terkejut dan Terdakwa menjawab "EHHH BOLEH KAH ITU AKU BAWA ?" dan Sdr. JALI menjawab "ITU PUN KALO KAU IKHLAS KARENA INI TIDAK ADA PAKSAAN, KALO KAU SANGGUP KAMI BAGI ITU BARANG, ITU PUN KAU BAWA SAMPE PARE PARE

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAJA, NANTI ADA YANG JEMPUT DI PARE PARE, KALAU SUDAH DITERIMA ITU BARANG (SABU) MAKA AKAN DIAMANKAN (DISIMPAN) DULU SEKITAR 2 SAMPAI 3 HARI, BARU AKU KIRIM KAU PUNYA DUIT” dan Terdakwa jawab “MACAM MANA BANG KAMI TIDAK PUNYA REKENING” dan Sdr. JALI jawab “NANTILAH KAU SAMPAI KAMPUNG KAU PINJAM REKENING SAMA TETANGGA MU YANG ADA”;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 di Sandakan Malaysia, Sdr. JALI memberikan 1 (satu) buah karung hijau berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa di Sandakan Malaysia dan langsung melakukan perjalanannya namun saat itu Terdakwa menginap selama 1 (satu) malam di daerah Paris, Malaysia;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tawau (Malaysia) dan dalam perjalanan pada pukul 09:00 Waktu Malaysia Sdr. JALI chat/mengirim pesan kepada Terdakwa lewat whatsapp dia menanyakan dan dia berkata “BAGAIMANA KABAR CUCUKU (Narkotika jenis Sabu) ? OKE KAH JUGA ?” dan Terdakwa jawab “OKE AJA”. Setelah itu sekitar pukul 11.30 wita kami sampai di Pelabuhan Tawau, setelah itu kami pergi makan di kedai pada saat kami sementara makan ada buruh mendatangi kami dan dia menyuruh kami untuk susun barang, Terdakwa tidak tahu pada saat kami makan ternyata barang bawaan Terdakwa dibongkar setelah itu Terdakwa sendiri pergi menyusun barang kami, setelah sudah Terdakwa susun dan merasa barang yang Terdakwa bawa tidak ketahuan Terdakwa langsung menelfon Sdr. JALI dan Terdakwa memberitaukan kepada Sdr. JALI kalo barang Terdakwa dan barang milik Sdr. JALI yang Terdakwa bawa itu habis dibongkar semua dan Sdr. JALI berkata “JADI BAGAIMANA ITU BARANG, OKE KAH? “ dan Terdakwa jawab “OKE BANG”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyeberang dengan menggunakan speed boat kecil menuju Aji Kuning Sebatik sambil Terdakwa merapikan barang Terdakwa dan barang milik Sdr. JALI yang Terdakwa bawa, dan sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa sampai di Aji Kuning Sebatik dan setelah itu Terdakwa langsung menuju Desa Bambang untuk menyeberang ke Nunukan-Kaltara, sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa tiba di Pelabuhan Bambang untuk menyeberang ke Nunukan, pada saat Terdakwa menurunkan semua barang bawaan Terdakwa maka ada buruh pelabuhan yang membantu Terdakwa mengangkat semua barang bawaannya dari speed boat dan Terdakwa pun membiarkan buruh tersebut mengangkat

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bawaan Terdakwa menuju speed boat untuk dibawa menyebrang dan Terdakwa pun singgah dulu di warung makan sementara semua barang bawaan Terdakwa menyeberang duluan menuju Nunukan, sedangkan Terdakwa masih di warung makan dan Terdakwa sambil mengurus tiket kapal untuk menuju Pare Pare;

- Bahwa Saksi PIAN dan Saksi RAFLY selaku buruh angkat barang anggota dari pengurus Terdakwa yakni Saksi ETDING, membawa barang-barang penumpang menuju Pelabuhan Tunon Taka untuk dilakukan pemeriksaan X-RAY. Saat Saksi ESVIN BIN ABDUL HARIS dan Saksi HENDRA BIDANG Anak Dari JOHNY BIDANG yang merupakan personil Ditresnarkoba Polda Kaltara yaitu Tim KraKen bersama anggota Satresnarkoba polres Nunukan dan Bea Cukai Nunukan melakukan pemeriksaan terhadap barang penumpang, petugas mencurigai terhadap 1 (satu) buah karung hijau milik penumpang Saksi ETDING dan saat dilakukan pemeriksaan X-RAY, petugas Bea Cukai menduga terdapat narkoba jenis sabu didalam karung tersebut;
- Bahwa saat petugas kepolisian menanyakan mengenai siapa pemilik 1 (satu) karung hijau tersebut, Saksi PIAN dan Saksi RAFLY tidak mengetahuinya sehingga keduanya menanyakan kepada Saksi ETDING selaku pengurus;
- Bahwa saat Saksi ETDING datang menyaksikan pemeriksaan barang penumpang tersebut, Saksi ETDING mengatakan bahwa pemilik barang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 16.45 Wita ada Terdakwa tiba di Pelabuhan Haji Muktar. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Saksi SAKSI ETDING dan saat itu petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa. Setelahnya Saksi SAKSI ETDING dan Terdakwa dibawa menuju ke tempat Scan Barang (X Ray) di Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan dan sesampainya disana Saksi Saksi ETDING dan Terdakwa melihat karung berwarna hijau yang berisikan kaleng susu merek "F&N" yang didalamnya tersimpan narkoba jenis sabu.
- Bahwa saat petugas kepolisian menanyakan apakah benar pemilik karung tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa itu adalah barang miliknya, kemudian Saksi ESVIN BIN ABDUL HARIS dan Saksi HENDRA BIDANG Anak Dari JOHNY BIDANG dan Timnya dan Bea Cukai melakukan penggeledahan terhadap barang tersebut dan menemukan

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kaleng susu tersebut sebanyak 26 (dua puluh enam) kaleng susu merk F & N;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 043/IL/11075/IV/2024 tanggal 26 April 2024 maka barang bukti yang diduga Narkoba Jenis sabu sabu, yang ditanda tangani oleh Penaksir Pegadaian Cab Tanjung Selor PT. Pegadaian (Persero) maka terhadap barang bukti yang berupa 26 (dua puluh enam) kaleng susu merk F & N yang di sita dari Terdakwa An. YUSUF Bin (Alm) RASYID, dengan hasil berat netto seberat 9.767,16 (Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma satu enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 03492/NNF/2024, sisa barang bukti Nomor: 11400/2024/NNF s/d 11425/2024, tanggal 15 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat bekerja di Malaysia adalah perkebunan kelapa sawit dan tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa upah yang akan didapatkan Terdakwa apabila berhasil membawa narkoba jenis sabu tersebut hingga Kota Pare-Pare adalah sebesar RM. 5.000 (lima ribu Ringgit Malaysia);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mendapatkan uang sebesar RM. 130 (seratus tiga puluh Ringgit Malaysia) untuk biaya sewa buruh.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. JALI (DPO) tersebut dikarenakan Terdakwa ingin pulang kampung menuju Kab. Soppeng, Prov. Sulsel dan Terdakwa mendapatkan tawaran upah sebesar RM. 5.000 (lima ribu Ringgit Malaysia);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, Terdakwa menerima 1 (satu) buah karung warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu dari Sdr. JALI (DPO) dan Terdakwa beserta keluarganya melanjutkan perjalanan dari Sandakan Malaysia;

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta dalam berkas perkara, pemilik barang tersebut adalah Sdr. JALI sedangkan Terdakwa diperintahkan untuk membawa menuju Kota Pare-Pare;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa dapat dikatakan “seolah-olah” sebagai pemilik barang tersebut selama perjalanan dari Sandakan Malaysia hingga Kota Pare-Pare dikarenakan Terdakwa berkuasa penuh yakni untuk menjaga barang tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa menjaga 1 (satu) buah karung hijau yang berisi narkoba jenis sabu tersebut antara lain ketika Terdakwa tiba di Pelabuhan Tawau, Terdakwa menyusun sendiri barang tersebut lalu, menyusun di dalam speedboat dan saat merasa barang yang Terdakwa bawa tidak ketahuan Terdakwa langsung menelfon Sdr. JALI dan Terdakwa memberitaukan kepada Sdr. JALI kalo barang Terdakwa dan barang milik Sdr. JALI yang Terdakwa bawa itu habis dibongkar semua dan Sdr. JALI berkata “JADI BAGAIMANA ITU BARANG, OKE KAH?” dan Terdakwa jawab “OKE BANG”. Bahwa selain itu saat akan menyeberang di Aji Kuning, Sebatik, Indonesia, Terdakwa merapikan barang-barang sendiri agar merasa aman dan sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa tiba di Aji Kuning Sebatik dan setelah itu Terdakwa langsung menuju Desa Bambang untuk menyeberang ke Nunukan-Kaltara, sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa tiba di Pelabuhan Bambang untuk menyeberang ke Nunukan, pada saat itu Terdakwa menurunkan semua barang bawaan Terdakwa dan selanjutnya menyerahkan kepada buruh pelabuhan untuk mengangkat semua barang bawannya dari speed boat dikarenakan barang tersebut akan diseberangkan terlebih dahulu;
- Bahwa selama dalam perjalanan, Sdr. JALI selalu memantau keadaan barang titipannya dengan menelpon Terdakwa dengan menyamakan sebutan narkoba jenis sabu tersebut dengan sebutan “CUCU” dan Terdakwa selalu memberikan jawaban bahwa barang tersebut dalam kondisi baik;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan “menguasai” dikarenakan Terdakwa dapat berkuasa atas apa yang dikuasai yakni terhadap 1 (satu) buah karung hijau berisi narkoba jenis sabu tersebut. Selain itu Terdakwa dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya baik itu seperti menata dan mengangkut karung tersebut selama perjalanan dari Pelabuhan Tawau hingga Dermaga Bambang, Sebatik;

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berada di Malaysia, Terdakwa bekerja di perusahaan kelapa sawit dan tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram' terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf dari Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa alat-alat narkoba yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa telepon genggam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf bin Rasyid** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa,
 - 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 9.767,16 gram, yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian No.: B043/IL/11075/IV/2024 tanggal 27 April 2024, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 20 Juni 2024 yang sebagian disisihkan sebanyak 0,5 gram Untuk keperluan persidangan, Berita acara pemeriksaan laboratoris Polda Jawa Timur No.: 03492/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024;
 - 52 (lima puluh dua) buah plastik klip bening berukuran besar;
 - 26 (dua puluh enam) buah kaleng susu merk F&N;
 - 1 (satu) buah kotak kardus merk F&N;
 - 1 (satu) buah karung berwarna hijau;dirampas untuk dimusnahkan; dan
 - 1 (satu) buah hp merk VIVO Y12A dengan nomor Imei 1 864715058525633 Imei 2 864715058525625;dirampas untuk negara.

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., dan Nardon Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Miranda Damara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Dewantoro, S.H., M.H.

Ttd.

Nardon Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Berlin A. Jaddir, S.H.